



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MoU.07/Ka.BPIP/12/2023

NOMOR : 102/MoU-18/TPKS/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (5-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. IWAN KURNIAWAN : Penjabat Bupati Lebak, berkedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 3, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4246 Tahun 2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lebak Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
2. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Lebak yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
4. bahwa guna mendukung aktualisasi nilai-nilai Pancasila, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan rencana kerja program dan kegiatan berdasarkan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287); dan
  7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Petunjuk teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 13).
- 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Lebak sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

**Pasal 2**  
**MANFAAT**

Manfaat dari Nota Kesepakatan ini untuk menyinergikan pembinaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**OBJEK**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kerja sama di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

**Pasal 4**  
**LOKASI**

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

**Pasal 5**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi aparatur dan masyarakat;
- b. institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan produk hukum di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop*, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan

kegiatan lain dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila di wilayah  
PIHAK KEDUA;

- d. tukar-menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketekunan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lebak; dan
- e. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

#### Pasal 6

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait sinergi di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

#### Pasal 7 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. PIHAK KESATU menugaskan kepada unit kerja terkait untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini; dan
  - b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis

kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir.

### Pasal 9

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 10

#### PENDANAAN

Segala bentuk pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

#### KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan, dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau email kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

##### a. PIHAK KESATU

- Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia  
Up. : Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta  
Email : direktorathaker@gmail.com

**b. PIHAK KEDUA**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Lebak  
U.p. : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak  
Alamat : Jalan Maulana Hasanudin, Kecamatan Kalanganyar,  
Banten  
Email : bankesbangpol.lebak@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 12**

**KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

ADENDUM

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

PENUTUP


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan tersebut di atas, rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

YUDIAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,

IWAN KURNIAWAN



Lampiran

: Nota Kesepakatan Antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Lebak Tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila

Nomor : MoU.07/Ka.BPIP/12/2023

Nomor : 102/MoU-19/TPKS/2023

Tanggal : 5 Desember 2023

### RENCANA KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
1.	Sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada aparatur dan masyarakat	Pelaksanaan Sosialisasi/Pengaruh dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat dan aparatur	Kabupaten Lebak	APBN APBD	Januari s/d Desember (sesuai kebutuhan)	V	V	V	V	V	Memberikan dukungan dan berkoordinasi dalam pelaksanaan sosialisasi/penuguan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat dan aparatur	1. Menyediakan sarana prasarana serta SDM 2. Berkordinasi dengan PIHAK KESATU terkait sosialisasi dan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila	Tersampaikanya dan pemahaman nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Lebak	Semua masyarakat Kabupaten Lebak dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	BPIP	
2	Institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan regulasi/Produk hukum daerah yang sesuai dengan ideologi Pancasila serta	Pendampingan dalam rangka penyusunan regulasi/Produk hukum daerah yang sesuai dengan ideologi Pancasila	Kabupaten Lebak	APBN APBD	Januari s/d Desember (sesuai kebutuhan)	V	V	V	V	V	Memberikan dukungan dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penyusunan regulasi/produk hukum daerah yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan ideologi Pancasila serta	Berkordinasi dengan PIHAK KESATU dalam penyusunan regulasi/produk hukum daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Adanya regulasi/produk hukum daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Terwujudnya regulasi/produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Lebak	BPIP Badan Kesbangpol, OPD terkait	

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT	
						2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		pemberian rekomendasi terhadap peraturan/kebijakan daerah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila									ideologi Pancasila dan Menyusun program pemberian rekomendasi terhadap regulasi/produk hukum daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	rekomendasi terhadap regulasi/produk hukum daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila			
3	Kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, workshop, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang pembinaan Ke-ideologi Pancasila	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, pembekalan, workshop, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang pembinaan Ke-ideologi Pancasila	Kabupaten Lebak	APBN APBD	Januari s/d Desember (sesuai kebutuhan)	V	V	V	V	V	Berkordinasi, berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, workshop, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang pembinaan Ke-ideologi Pancasila	Meningkatnya pengaruh dan pengaruh serta nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Berkordinasi, berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, workshop, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang pembinaan Ke-ideologi Pancasila	Terwujudnya aktualisasi dan pengaruh serta nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	BPIP Badan Kesbangpol
4	Tukar-menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketekunan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas	Pelaksanaan tukar menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketekunan	Kabupaten Lebak	APBN APBD	Januari s/d Desember (sesuai kebutuhan)	V	V	V	V	V	Berkordinasi dan berkolaborasi dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan tukar menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketekunan	Adanya kegiatan yang mendorong generasi muda, tokoh masyarakat dan atau menukar	Nilai nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat at,	BPIP Badan Kesbangpol dan OPD terkait	

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2023	2024	2025/2026	2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	Pemerintah Kabupaten Lebak	dalam rangka pembekalan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, tokoh Masyarakat dan komponen masyarakat lainnya.							informasi serta kepaktaran dan/atau ketokohan dalam rangka pembekalan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, tokoh Masyarakat dan komponen masyarakat lainnya	ketokohan dalam rangka pembekalan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, tokoh Masyarakat dan komponen masyarakat lainnya	komponen Masyarakat lainnya untuk mempelajari ideologi Pancasila	berbangsa dan negara di Kabupaten Lebak	

